


**LAPORAN
KEUANGAN
2024**

PT. BUMI SAMUDRA PERKASA

GEDUNG BERSAMA, LT 2, JI. BHAYANGKARA
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT MENDERANG MUARA SABAK
TANJUNG JABUNG TIMUR



NERACA
PER. 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas	17.217,97	Hutang Gaji	-
Bank	-	Hutang Mitra (PT.PDPDE GAS)	418.000.000,00
Jumlah Aset lancar	17.217,97	Jumlah Kewajiban Lancar	418.000.000,00
ASET TETAP		EKUITAS	
Harga Perolehan	12.211.300,00	Modal Pemkab. Tanjabtim	1.262.500.000,00
Akumulasi Penyusutan	(12.211.300,00)	Total Modal	1.262.500.000,00
Nilai Buku	-	Laba /(Rugi) Ditahan	(1.680.500.000,00)
JUMLAH ASET	17.217,97	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	-
		Total Laba	(1.680.500.000,00)
		Jumlah Ekuitas	(418.000.000,00)
		JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	17.217,97

Muara Sabak, 14 Januari 2025



Irwanto, S.Sos.
Plt. Komisaris

LAPORAN LABA (RUGI)
PER 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pendapatan Usaha	
Penjualan	—
Total Pendapatan Usaha	—
 Biaya-biaya	
Biaya operasional	—
Jumlah Biaya operasional	—
Laba (Rugi) Kotor Sebelum Penyusutan	—
 Biaya Penyusutan	
Penyusutan Inventaris Kantor	—
Jumlah Biaya Penyusutan	—
 Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Pendapatan Jasa Giro	—
Pendapatan Luar Usaha	—
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain-lain Bersih	—
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	—





AHMAD FACHRISAL LUBIS, SH., M.KN.

**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

SK MENKUMHAM-RI Nomor : AHU-00431/AT/02/01 Tahun 2018

Tanggal : 21 November 2018

SK MENITRI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPATAHBN
NOMOR : 292/KEP-001/20/IV/2018

Tanggal : 23 Juli 2018

Alamat : Jl. Sultan Thaha, Rt. 14, Kel. Talang Babat,
Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
HP. 081366534883/081118604576
Email : kantor.ahmadfachrisal Lubis@gmail.com

SALINAN

Akta

hibah saham

Nomor

Tanggal : 22 Desember 2023

HIBAH SAHAM
Nomor :5.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (22-12-2023);-----

-Pukul 14.30 WIB (Empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat);-----

Berhadapan dengan saya, **AHMAD FACHRISAL LUBIS, Sarjana Hukum, -**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, -----
dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **AFRIZAL**, lahir di Jambi, tanggal delapan belas bulan Februari
tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu (18-02-1961), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. KMS A
Rifai, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 000, Kel/Desa Handil Jaya,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi. pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
1571081802610001;-----

-Dalam hal ini, untuk sementara waktu diberada di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;-----

-Selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut juga -----

PIHAK PERTAMA -----



2. **Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**, yang berkedudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. -
-Selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya disebut juga ;

----- **PIHAK KEDUA** -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal; -
- Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -
- bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dan/atau yang berhak atas **25 (dua puluh lima) lembar saham** yang dimilikinya dengan nilai nominal seluruhnya senilai **Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)** dalam Perseroan Terbatas **PT. BUMI SAMUDRA PERKASA**, berkedudukan di **Kabupaten Tanjung Jabung Timur**, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam **Akta Pendirian Nomor: 06, tanggal 07-03-2014 (tujuh bulan Maret tahun dua ribu empat belas)**, yang dibuat dihadapan Notaris **DIRHAMDAM, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta Timur, yang terakhir kali dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "**PT. BUMI SAMUDRA PERKASA**" Nomor 25, tanggal 25 Maret tahun 2019 yang dibuat di hadapan Notaris **RINI NAWANG SARI, Sarjana Hukum**, Notaris di Tanjung Jabung Timur, dengan susunan direksi dan komisaris yaitu : -

1. selaku direktur Tuan **AFRIZAL**, -

NOTARIS

HMAD FACHRISAL LUBIS, S.H., M.Kn
BUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

12. selaku Komisaris Tuan **DARMINTO** ;

yang mana telah berganti berdasarkan surat perintah Nomor: 031/2301/UMUM/2019, tertanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (15-10-2019), yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, menjadi Tuan **IRWANTO** ;

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. BUMI SAMUDRA PERKASA pada hari selasa tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (15-03-2022) untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Tuan **AFRIZAL** tertanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (06-10-2021) yang bermaterai cukup, dan dilanjutkan pemberitahuan Keputusan Hasil rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa BUMD/PT. BUMI SAMUDRA PERKASA pada tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (18-04-2022) yang telah memutuskan dan menyetujui pengunduran diri Tuan **AFRIZAL** selaku direktur BUMD/PT. BUMI SAMUDRA PERKASA ;

HIBAH**Pasal 1**

- Pihak Pertama dalam hal ini sebagai pemberi hibah, menghibahkan seluruh lembar sahamnya kepada pihak kedua sebagai penerima hibah.
- Mulai Hari ini, saat akta ini ditandatangani, apa yang dihibahkan pada akta ini telah menjadi hak milik penerima hibah ;

PINDAHNYA HAK DAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM SAHAM

Pasal 2

- Mulai hari ini Penerima Hibah adalah pemilik dari saham-saham yang telah dihibahkan kepadanya tersebut, dan mulai hari ini pula penerima hibah berhak menjalankan segala hak sebagai pemilik dari saham-saham tersebut ;
- Segala keuntungan dan hasil serta segala kerugian dan risiko mengenai saham-saham yang dihibahkan tersebut mulai hari ini menjadi hak dan tanggungan penerima hibah ;

PERNYATAAN DAN JAMINAN ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 3

- Pemberi hibah dengan ini menjamin penerima hibah sebagai berikut:
 1. bahwa pemberi hibah adalah pemilik 1 % (satu persen) saham senilai 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari keseluruhan saham, sehingga berhubung dengan itu maka baik sekarang ataupun dikemudian hari penerima hibah dibebaskan oleh pemberi hibah dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak manapun yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas saham-saham tersebut ;
 2. bahwa saham-saham tersebut tidak sedang dijaminkan atau dipertanggungkan dengan cara dan dalam bentuk apapun juga,

NOTARIS

YAHMAD FACHRISAL LUBIS, S.H., M.Kn
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

tidak dalam sitaan serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa berupa apapun juga ;-----

3. bahwa saham-saham tersebut merupakan saham-saham yang telah dibayar/disetor penuh oleh pemberi hibah kepada Perseroan ;-----

KEWAJIBAN PEMBERI HIBAH UNTUK MENJALANKAN TINDAKAN

TINDAKAN BAGI KEPENTINGAN PENERIMA HIBAH

Pasal 4

-Pemberi hibah diwajibkan, bagi kepentingan penerima hibah, untuk menjalankan segala tindakan yang diharuskan, baik oleh Undang-undang, Anggaran Dasar Perseroan ataupun kebiasaan-kebiasaan, agar supaya penerima hibah dapat menjalankan segala kekuasaan dan semua hak dalam kedudukannya sebagai pemilik baru dari saham-saham yang telah dihibahkan tersebut ;-----

KUASA-KUASA

Pasal 5

-Pemberi hibah dengan ini memberi kuasa kepada penerima hibah untuk dan atas nama pemberi hibah menjalankan segala apa yang perlu dilakukan menurut Anggaran Dasar Perseroan guna membalik nama saham-saham yang telah dihibahkan tersebut kepada penerima hibah, dan selama saham-saham tersebut belum dibalik nama atas nama penerima hibah, mewakili pemberi hibah sebagai yang berhak atas saham-saham tersebut dalam segala hal, urusan dan tindakan,

NOTARIS

AHMAD FACHRISAL LUBIS, S.H., M.Kn
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

tidak ada yang dikecualikan, sehingga pihak penerima hibah berhak untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang pihak pemberi hibah sebagai yang berhak atas saham-saham itu berhak untuk melakukan dan mengerjakannya, satu dan lain atas risiko dan tanggung jawab penerima hibah sendiri ;-----

-Kuasa kuasa tersebut di atas bersifat mutlak, tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk diantaranya karena sebab-sebab yang dapat mengakhiri suatu kuasa sebagai yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;-----

B I A Y A

Pasal 6

-Biaya pembuatan akta ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, baik dalam kedudukanya sebagai penerima hibah ;-----

DOMISILI HUKUM

Pasal 7

-Mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ;-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal ;-----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tanjung Jabung Timur, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. **Nyonya IKA NURJANAH, S.M** lahir di Kuala Dendang, tanggal Tiga puluh Satu bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (31-05-1996);

2. **Nona MEGAWATI**, lahir di ana banua Sul-sel, tanggal Delapan bulan Agustus tahun dua ribu (08-08-2000);

-Keduanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai para saksi;

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan;

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya;

NOTARIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



-AHMAD FACHRISAL LUBIS, S.H.,M.Kn.,-